

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan bagian dari sistem sosial kemasyarakatan yang sangat membantu bagi terciptanya keselamatan, kenyamanan dan kedamaian hidup di masyarakat. Jual beli diupayakan dapat menjadi bagian dari sistem pelimpahan hak kepemilikan yang saling menguntungkan antara penjual dan tengkulaknya. Perkembangan varian teknik jual beli di masyarakat terus mengalami metamorfosis yang menggurita. Artinya banyak sekali orang yang berusaha menciptakan sistem jual beli dengan jargon saling menguntungkan dan sekaligus menarik bagi masing-masing orang baik dipihak tengkulak atau penjual untuk melakukan transaksi jual beli atau sebaliknya, banyak orang yang berusaha menciptakan suatu sistem jual beli yang bisa menguntungkan salah satu pihak dengan memanfaatkan kelemahan orang lain.

Ajaran Islam mengandung inti ajaran tentang ibadah yang meliputi ibadah secara vertikal atau langsung berhubungan dengan Allah (*mahdhah*) misalnya shalat, haji dan ibadah lainnya serta ibadah secara horizontal melalui hubungan sesama manusia (*ghoiru mahdhah*) misalnya jual beli.³ Kategori ibadah *ghoiru mahdhah* biasanya disebut dengan ibadah *muamalah*, salah satu di antaranya adalah jual beli (*al-bay'*). Jual beli ini merupakan

³ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif Ceramah-Ceramah di Kampus*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 46.

bagian dari syari'at Islam yang mempunyai prinsip jelas, karena al-Qur'an secara jelas dan tegas telah mensyariatkan prinsip-prinsip dasar *muamalah* terutama dalam jual beli. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang menyebut prinsip dasar tersebut sebagaimana terdapat dalam surat al-Quran surah Al-Baqarah' ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.⁴

Ayat tersebut dengan jelas memberikan suatu keterangan tentang peraturan bahwa jual beli itu dihalalkan dan riba diharamkan. Penegasan ini menunjukkan bahwa Islam mengatur dengan sesungguhnya tentang jual beli

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2000), hal. 69.

di antara manusia, supaya tidak terjadi praktik jual beli yang merugikan di antara sesama manusia atau supaya tidak terjadi praktik riba. Negara Indonesia adalah negara agraris, penduduknya mayoritas hidup di pedesaan dan bekerja sebagai petani. Di sini tradisi jual beli terhadap hasil-hasil pertanian tentu sudah terbiasa, baik dilakukan di pasar, di rumah, bahkan juga di sawah atau ladang (*tegalan*) sekalipun. Sebagaimana telah disinggung, praktik jual beli di masyarakat terhadap hasil pertanian memang sangat beragam, artinya sangat bermacam-macam bentuk dan tekniknya, misalnya jual beli padi di sawah, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan baik yang dilakukan dengan takaran atau timbangan dan jual beli yang tidak menggunakan takaran (*borongan*) atau teknik lainnya yang terkadang di dalamnya juga mengandung unsur *gharar* atau juga penipuan (*ghassa*).

Praktik jual beli yang secara hukum ditengarai sebagai larangan akhirnya banyak berlaku di masyarakat, misalnya jual beli dengan cara *ijon*. Nampaknya praktik jual beli dengan berbagai teknik itu (yang terkadang kurang memperhatikan segi hukumnya), memang banyak berlaku di masyarakat, umumnya masyarakat banyak yang mengambil kemudahannya saja, mereka tidak memperdulikan teknik apa yang dilakukan, asalkan mendapatkan keuntungan dan atau terpenuhi kebutuhannya dengan cepat. Kondisi yang sedemikian memang harus dimaklumi, karena masyarakat petani umumnya memiliki penghasilan dari jual beli hasil pertaniannya, sementara pada sisi lain kebutuhan hidupnya semakin hari juga semakin besar dan membutuhkan pemenuhan dengan cepat. Sehingga, karena mereka

memiliki penghasilan dalam bentuk barang bukan uang, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka harus bisa dengan segera menjual hasil pertaniannya tersebut.

Hasil pengamatan penulis di lapangan terdapat orang yang menjual padinya ketika masih ada di sawah atau ladang dan belum di panen. Selain praktik ijon ini, juga terdapat jual beli dengan dua harga. Jual beli dengan dua harga ini merupakan praktik jual beli yang diterapkan oleh para petani dengan sistem *cash* dan atau dengan pembayaran tunda (bukan kredit).⁵

*Kadang-kadang nyadene nggih bertahap, terutami naliko butuh arto kangge tanem malih. Lha pripun yen boten ngoten mboten saget tandur.*⁶ (Kadang-kadang kami jual secara bertahap, terutama ketika butuh uang untuk tanam lagi. Bagaimana lagi jika tidak demikian tidak bisa tanam).

Ulama merupakan penyangga pengembangan nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Masyarakat awam di pedesaan pada umumnya memiliki kecenderungan untuk menaati seruan ulama. Hal ini menandakan seberapa besar peranan ulama di masyarakat dalam mengawal pengembangan nilai-nilai keagamaan yang berinduk pada nilai-nilai akhlakul karimah. Terlebih di pedesaan dengan kecenderungan sikap paternalis antara masyarakat awam dengan para tokoh termasuk ulama atau biasa disebut dengan istilah kyai. Bahkan menurut Fachry Ali dalam Rahardjo, karena besarnya peran ulama “secara *de facto* justeru ulamalah yang memegang

⁵ Hasil wawancara bersama petani Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, pada 20 Juni 2020

⁶ *Ibid.*

kekuasaan atas rakyat”,⁷ pandangan ini menunjukkan seberapa besar peran ulama pada tataran arus bawah.

Melihat fakta di lapangan tentang praktik jual beli yang demikian heterogen sekaligus juga melihat seberapa besar peran ulama bagi masyarakat di pedesaan, penulis ingin mengkaji permasalahan jual beli yang berjalan di masyarakat desa terhadap hasil pertaniannya dalam konteks analisis ekonomi Islam dengan mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi “Pandangan Ulama terhadap Praktik Jual Beli Ijon (Studi Kasus Jual Beli Hasil Pertanian di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka peneliti akan membahas tentang Pandangan Ulama terhadap Praktik Jual Beli Ijon dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ijon hasil pertanian di desa Pandansari kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana pandangan ulama terhadap praktik jual beli ijon hasil pertanian di desa Pandansari kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

⁷ M. Dawam Rahardjo (ed), *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah*, (Jakarta: P3M, 1985), hal. 181.

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli ijon di desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pandangan ulama desa Pandansari kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung terhadap praktik jual beli ijon yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan terkait jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya terkait praktik jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Ulama

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para Ulama sebagai bahan referensi guna memberikan pencerahan kepada masyarakat berkaitan dengan praktik jual beli yang direkomendasikan oleh syariat Islam.

- b. Bagi Petani

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh para petani, atau pedagang sebagai *reference* dalam menentukan pilihan model jual beli barang-barang yang sesuai dengan syariat Islam.

- c. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Hasil penelitian ini dapat diamanatkan oleh peneliti yang akan datang untuk mengadakan penelitian secara lebih mendalam lagi karena penelitian ini masih merupakan penelitian persiapan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konsep judul skripsi tentang “Pandangan Ulama terhadap Praktik Jual Beli Ijon (Studi Kasus Jual Beli Hasil Pertanian di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)” ini perlu penulis kemukakan penegasan istilah, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Ada tiga kalimat penting yang perlu dipahami dari judul penelitian ini yaitu tentang pandangan ulama, jual beli dan hukum Islam. Untuk memudahkan pemahamannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Pandangan ulama kampung

Secara etimologi kata pandang berarti “penglihatan yang tetap dan agak lama, menjadi pandangan berarti pendapat”.⁸

Ulama berarti “orang yang ahli dalam hal atau pengetahuan agama Islam”,⁹ maka pandangan ulama kampung berarti pendapat orang yang ahli dalam suatu kampung mengenai agama Islam.

b. Praktik jual beli

⁸ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 643.

⁹ *Ibid.*, hal. 985.

Kata praktik menurut kamus berarti “cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori”,¹⁰ dan jual beli berarti “tukar menukar harta secara suka sama suka”.¹¹ Maka praktik jual beli berarti cara melaksanakan secara nyata teori tentang tukar menukar harta secara suka sama suka.

c. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah suatu produk yang dihasilkan dari suatu usaha dalam mengolah alam dalam bentuk pangan dan ternak.¹²

Bersumber dari pengertian di atas dapat diambil pengertian judul penelitian ini yaitu penelitian tentang pendapat orang yang ahli dalam agama Islam tentang cara melaksanakan secara nyata teori tukar menukar harta secara suka sama suka berdasarkan peraturan yang bersumber pada ajaran agama Nabi Muhammad SAW yang didasarkan pada wahyu Allah.

2. Penegasan Operasional

Pandangan ulama terhadap praktik jual beli hasil pertanian secara operasional adalah kajian ilmiah terhadap pendapat orang yang ahli dalam hal agama Islam tentang praktik jual beli yang tidak sesuai syariat Islam, motivasi penerapan jual beli yang tidak sesuai dengan

¹⁰ *Ibid.*, hal. 698.

¹¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Al-mar'ah Al-Muslimah*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: Asy-Syifa, t.th.), hal. 490.

¹² Helmy Purwanto, “Teknologi Pengolah Hasil Pertanian” dalam <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/mediagromediagro/article/viewfile/891/1003> diakses pada 2 Oktober 2021

syariat Islam, dan sikap ulama desa terhadap praktik jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang diukur dengan observasi dan wawancara mendalam dan selanjutnya dianalisis secara ilmiah berdasarkan pandangan ulama.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikutny:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang Pandangan Ulama terhadap Praktik Jual Beli yang tidak Sesuai dengan Hukum Islam.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: jual beli dalam Islam, jual beli yang dilarang, hukum Islam, ulama dan tanggungjawabnya, praktik jual beli dalam perspektif hukum Islam dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian

Bab IV Paparan data dan temuan penelitian adalah merupakan tentang penyajian dan analisis data mengenai deskripsi praktik jual beli ijon hasil pertanian di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian

Bab V Pembahasan menganalisa mengenai deskripsi praktik jual beli ijon di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung serta Pandangan Ulama terhadap Praktik Jual Beli ijon

Bab VI Penutup mengemukakan tentang kesimpulan dan saran-saran.